

**Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Skripsi

Diajukan Untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Muhammad Umar Ma'ruf

30301700234

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**



Muhammad Umar Ma'ruf
30301700234

Pada tanggal, 29 Juli 2021 telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum

NIDN:06-0503-6205

**PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT
MELALUI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhammad Umar Ma'ruf

NIM : 30301700234

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 9 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum

06-0612-6501

Anggota


Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H

NIDN : 06-1807-6001

Anggota


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.EAkt, M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE., AKT., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Umar Ma'ruf

NIM : 30301700234

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang Berjudul:

“Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” adalah benar karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 juli 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Umar Ma'ruf

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Suatu pencapaian yang berhasil berawal dari diri sendiri, keyakinan dari iman, pencapaian dengan ilmu dan sampaikan pengetahuan dengan amal perilaku yang kita miliki dalam diri”

Tulisan ini saya persembahkan untuk :

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. kasih ssayang orangtua dengan do'a yang selalu di amalkan untuk anaknya dalam mencari ilmu, terima kasih sudah memberi harapan yang sangat besar untuk selama ini bahwa kepercayaan orang tua adalah ridho yang mulia.
3. Tidak lupa dengan rasa kehormatan untuk teman-teman seperjuangan dari fakultas hukum UNISSULA angkatan 2017 yang selalu memberi dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan skripsi ini. Yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA"

Penulis menyadari terhadap segala kekurangan yang ada pada diri Penulis, sehingga tidak mungkin menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga banyak sekali mengalami halangan dan hambatan, yang itu semua tidak dapat penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari orang lain. Maka dari itu, pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dalam menyusun skripsi dengan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H Selaku Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H Selaku Sekretaris Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

6. Seluruh Dosen serta jajaran Staf Administrasi Fakultas Hukum UNISSULA
7. Yang paling istimewa saya ucapkan terima kasih untuk kedua orang tua, yang selalu dengan sabar mengajarkan arti kehidupan serta berbuat kebaikan terhadap orang lain. Tidak lupa beliau juga bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan anak-anak hingga mampu merasakan bangku perkuliahan dengan harapan yang sangat besar yaitu menjadi orang yang sukses dan berguna untuk orang lain.
8. Serta saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan selama menempuh di Fakultas Hukum UNISSULA Mas Alvin, Mas Ryan, Dek Dewi, Mas Bagus, Mas Syamsul, Mas Faris, Mas Zufar, Mas Lukman, dan kakak saya Mas Didin. Yang mana mereka tidak pernah bosan dan lelah untuk selalu menjadi bagian terbaik dari hidup saya, dorongan semangat dan masukan mengenai pembelajaran hidup tentang mensyukuri atas nikmat Allah SWT yang hingga saat ini saya mampu menjadi pribadi yang baik berkat mereka.

Semoga semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang stimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari pada sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran-saran yang bersifat membangun semangat penulis diharapkan guna mewujudkan kesempurnaan skripsi ini. Dengan ini rasa hormat saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan kerja samanya.

Semarang, 9 Agustus 2021

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERTANYAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Kegunaan Penelitian.....	9
E.Terminologi.....	10
F.Metode Penelitian	11
G.Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A.Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat.....	16
1. Pengertian Kebebasan Berpendapat	16
2. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia	22
3. Kebebasan Berpendapat Menurut Islam	24
B. Tinjauan Umum Tentang Media Internet	27
1. Pengertian Media Internet.....	27
2. Kelebihan dan Kelemahan Media Internet.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	32
1. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia	32
2. Sejarah Hak Asasi Manusia	34

3. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet.....	60
B. Kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet	65
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72



ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum kebebasan berpendapat melalui media internet dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan mengetahui kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet.

Metode pendekatan penelitian dalam mencari titik temu sebuah masalah yang sedang dicari dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder.

Hasil penelitiannya adalah berpendapat melalui media internet pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 cenderung multitafsir bahkan cenderung subjektif sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Dimana tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan berpendapat ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni berpengaruh juga terhadap hak-hak pribadi yang lain, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat. Solusinya pemerintah agar melakukan revisi terhadap pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut.

Tidak adanya suatu pengertian yang jelas mengenai suatu pendapat yang dianggap memuat unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Selain itu tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan berpendapat, ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni terhadap hak-hak pribadi yang lain, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat. Mengenai kelemahan yang ada tentu adanya suatu solusi untuk mencegahnya dengan cara Merevisi ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia,Kebebasan Berpendapat, Media Internet

ABSTRACT

This legal research aims to determine the regulation of legal protection of freedom of expression through the internet media in the perspective of human rights and to find out the weaknesses and solutions of legal protection regulations for freedom of expression through the internet media.

The research approach method in finding common ground for a problem that is being sought is the normative juridical method. This study uses secondary data.

The result of the research is that through the internet media, article 27 paragraph 1, article 27 paragraph 3, and article 28 paragraph 2 tend to have multiple interpretations and even tend to be subjective so that in practice it will cause many problems. Where there is no strict limitation regarding the implementation of freedom of expression as in other relevant laws and regulations concerning freedom of opinion, this can lead to new problems, which also affect other personal rights, such as the right to assemble and unionize. The solution is for the government to revise article 27 paragraph 1, article 27 paragraph 3, and article 28 paragraph 2 of the ITE Law.

The absence of a clear understanding of an opinion that is considered to contain elements of insulting or defaming someone. In addition, there is no strict limitation regarding the implementation of freedom of expression as in other relevant laws or regulations concerning freedom of opinion, this can lead to new problems, namely with respect to other personal rights, such as the right to assembly and association. . Regarding the existing weaknesses, of course there is a solution to prevent it by revising the provisions in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions by clarifying the provisions in article 27 paragraph 1, article 27 paragraph 3, and article 28 paragraph 2 regarding what is meant by intentionally or without rights, distributing and transmitting and making information accessible, as well as the criteria for a an opinion that can be said to contain an element of insulting or defame someone and includes provisions regarding the limitations of the exercise of the right to express an opinion held by a person.

Keywords: *Freedom of Opinion, Human Rights, Internet Media*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini. Sebagai makhluk yang paling sempurna, dapat dilihat dari hakekat abstrak kodrat manusia itu sendiri, yaitu makhluk yang monodualistis dan sekaligus monopluralis. Dikatakan monodualis karena manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, sekaligus makhluk yang mandiri, susunannya terdiri dari jiwa dan raga, dan sifat kodratnya sebagai makhluk individu, sekaligus makhluk sosial yang berakhlak mulia. Hakekat kodrat manusia masing-masing merupakan biner paradoks, namun ketiganya terhimpun menyatu dalam diri pribadi manusia sehingga disebut sebagai monopluralis.

Terkaitnya dengan sebuah kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada diri manusia melekat hak-hak yang sifatnya mendasar (asasi) dan universal. Hak-hak ini merupakan karunia dari Tuhan YME yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan sekaligus, karena kedudukannya sebagai manusia tanpa memperhatikan adanya faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan, juga dapat dinyatakan bahwa hak itu bersifat supra legal yang tidak tergantung dari hukum suatu negara, bukan berasal dari kemurahan hati negara, akan tetapi berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Oleh karena itu terhadap hak ini

adalah satu sisi dikatakan sebagai suatu tatanan dunia ilahi, dan berbagai penamaan lainnya, yaitu berasal dari hukum alam atau pun kehendak umum dan sebagainya. Karena itulah, keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (*non derogable rights*). Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali negara Indonesia yang notabene merupakan sebuah negara yang menganut asas demokrasi dimana hak-hak rakyat sangat dihormati.

Sistem kenegaraan yang dilakukan negara yaitu dengan demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi tiap Negara tersebut. Dimana negara tersebut memiliki hak setara dalam mengambil keputusan untuk merubah hidup mereka yang berlaku pada semua warga negara demokrasi. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Mengenai demokrasi, gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan

ekses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Oleh karena itu, sebuah negara dapat dikatakan demokratis negara tersebut menghargai dan menghormati HAM. Agar masyarakat benar-benar demokratis, hal ini harus ada sikap yang dilakukan oleh pemerintah atas perlindungan pengeluaran ide-ide dalam bentuk terpublikasikan di surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir internet.

Kebebasan berpendapat seperti yang sering dilakukan oleh manusia akhir-akhir ini, pasca reformasi, dimana seolah-olah membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknyalah pemerintah dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengemban amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini.

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negara-negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi di era saat ini dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan melalui media internet. Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan

waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya. Namun kemajuan teknologi juga membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka untuk hal ini dalam mengantisipasinya banyak negara-negara membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.

Kemampuan yang dimiliki setiap kepribadian seseorang dalam menggunakan teknologi pada masa era ini berbeda satu sama lain, yang mana sikap tersebut beranggapan bahwa ada yang memanfaatkan teknologi ini dengan hal tujuan mencari sebuah keuntungan di internet dengan cara kejahatan dengan melalui internet (*cyber crime*). Serta pemerintah memberikan ruang lingkup yang kecil untuk memberikan kritikan kepada pemerintah. Dengan menyikapi hal ini tentu memberikan payung hukum untuk peristiwa ini, pemerintah memberikan payung hukum untuk kejahatan internet dan menciptakan kepastian hukum yang pasti. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 *Jo* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya tersebut memberikan kontrevesi bagi masyarakat Indonesia dengan sisi yang berkependangan pada sikap memberikan kritikan kepada pemerintah oleh sistem kenegaraan yang menurut masyarakat merupakan langkah yang salah. Sikap yang diambil pemerintah tentunya tidak mempertimbangkan lebih baik untuk

kedepannya, pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan pribadi masing-masing.

Bahwa disini dapat kita lihat, kemerdekaan menyatakan pikiran dan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Peristiwa yang dapat kita ambil contoh yaitu seorang mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta, yang bernama Mohammad Hisbun Payu atau Iss. Seorang aktivis yang telah melakukan kritikan kepada Jokowi atas dasar kebencian terhadap putusan yang diambil olehnya. Tindakan tersebut membuat mahasiswa terjerat hukum, yang mana telah melanggar

¹ Bala & Tim PY, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, cetakan pertama, 2019, h.70

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Aktivis mahasiswa UMS ditangkap oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jateng pada 13/03/2020. Pengakuan tersebut merembet kepada aktivis Indonesia dan khususnya teruntuk kerabat aktivis pemberani ini semakin membara untuk bergejolak terhadap apa yang telah terjadi oleh aktivis muda ini. Untuk menjadi yang terbaik tidak harus menjatuhkan sebuah tujuan yang mulia demi kepentingan sepihak, sebagaimana kita mengkritik demi kepentingan bersama atas kondisi Negara Indonesia. Aktivis muda itu sempat menulis pesan amarah terhadap pemerintahan.²

“Dosa apa rakyat ini pak, yang membuat kau semakin berkuasa diatas penderitaan rakyat sendiri.” Ucapan Iss

Perbuatan mahasiswa tersebut mengutip pada jerat hukum Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No 11/2008 tentang [ITE](#). Penetapan tersangka kepada Iss telah menimbulkan pernyataan oleh LBH Kota Semarang, yang mana langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak polisi. Padahal Iss sebelumnya belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atas kasus yang dituduhkan.³

Menyikapi peristiwa tersebut, pihak polisi sebelumnya ada sebuah tindakan pemanggilan terlebih dahulu atas kasus tersebut yang dimintai keterangan di meja hukum. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah

² <https://semarang.bisnis.com/read/20200319/535/1215617/aktivis-mahasiswa-solo-ditangkap-akibat-kritik-jokowi>

³ <https://www.solopos.com/kritik-jokowi-di-medsos-aktivis-mahasiswa-ums-solo-ditangkap-polisi-1052616>

melanggar Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kebebasan berpendapat dalam media internet serta perlindungannya dalam Undang-Undang, dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”.

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan hal yang penting, karena dalam suatu penelitian rumusan masalah sebagai sumber mengidentifikasi persoalan apa yang sedang diteliti dan akan mengarahkan ke tujuan konsep penelitian yang diharapkan oleh peneliti yakni :

1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet ?
2. Bagaimana kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini juga disebutkan secara spesifik, Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya

mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum kebebasan berpendapat melalui media internet dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam suatu penulisan skripsi perlu melihat dari segi manfaat apa yang dapat kita dalam penelitian ini untuk kedepannya. Artinya penelitian ini dapat bernilai ataupun berharga bukan untuk kita sendiri saja, namun dapat pula menjadi berguna bagi orang lain. Berikut ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, tentunya dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran dalam sebuah perkembangan aturan hukum yang ada, yang mana aturan hukum pidana tentang UU ITE masih menjadi pasal karet di dalamnya. Dalam segi lain, nantinya juga penelitian ini bisa menjadi acuan penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan nantinya sebuah ahli hukum serta pejabat pembuat aturan hukum, yaitu hukum UU ITE mampu membangun sebuah dalil yang baik bagi aturan yang ada di Undang-Undang. Kebijakan tersebut harus dijalankan dengan baik oleh ahli hukum, dengan sehubungan diaturnya pola pikir untuk melahirkan dimensi UU yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dalam membuat kebijakan melihat serta mempertimbangkan aspek HAM yang harus dilindungi dan dijamin oleh Negara, sehingga kedepannya dapat diberlakukan dengan efektif.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat dalam memahami hak-haknya untuk mengeluarkan pendapat.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan wacana baru bagi akademisi, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak mengeluarkan pendapat.

E. TERMINOLOGI

1. Perlindungan adalah suatu sikap menjaga atau menutupi tindakan kesalahan yang akan terjadi maupun yang belum terjadi, yang bertujuan agar tidak terkena hujatan oleh orang lain.
2. Kebebasan berpendapat melalui internet adalah sebuah hak yang dimiliki semua orang untuk menyatakan/menyampaikan suara kritik oleh aturan yang ada di negara tersebut dengan melalui sosial media.
3. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga.⁴

F. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk mendapatkan hasil yang dicapai, dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan

⁴ Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya: Padang. 1992. hal 50.

menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, bukubuku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵ Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai tanah yang ada di Indonesia⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Speksifikasi Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷ Kegiatan analisis data ini untuk mengolah atau menguraikan suatu pokok masalah atau data, selanjutnya data yang dipeloreh akan di analisis berdasarkan teori kemudian ditarik kesimpulannya.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika,2004, hal 24.

⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta,Granit, 2004, hal 72.

⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003 hal 25.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang didapat dari sumber utama yang mencakup Undang-Undang terkait dengan penelitian yang dibahas yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

c) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

d) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

e) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa , kamus hukum, dan ensiklopedia.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data pengumpulan sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi :

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Dimulai dengan penelitian terhadap ketentuan tentang berlakunya asas-asas hukum, UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

⁸ Ibid, h.32

⁹ Soejono Soekanto, *Metode Pengumpulan Data Penelitian*,2006,h.21

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, karena peneliti harus mengolah data dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menjabarkan dan menafsirkan data sesuai asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum tata negara.¹⁰ Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 12

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi tinjauan umum tentang kebebasan berpendapat, tinjauan umum tentang media internet, dan tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet dan kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil dari pembahasan dan diakhiri dengan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang kebebasan berpendapat

1. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Manusia terlahir di dunia oleh Tuhan sebagai umat paling sempurna diantara umat lainnya yaitu dikaruniai akal dan akhlak di jiwanya. Yang mana sesuatu yang orang lain tidak dapat mengusiknya, yaitu yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian

diatas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang.

Kebebasan berarti setiap orang dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendak hatinya dan tentu saja dengan bijaksana. Prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Setiap manusia berhak atas posisinya sebagai individu yang memiliki hak-hak dasarnya seperti bertindak, berpikir dan berinteraksi dengan siapapun.

Dalam buku Etika, menurut Bertens, istilah kebebasan merupakan hal yang dapat dirasakan tetapi sulit dijawab bila ditanyakan apa yang dimaksud atau apa definisi dari kebebasan tersebut. Secara umum istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Dalam hidup manusia, kebebasan merupakan suatu realitas yang kompleks. Bahkan, menurut Dister, istilah kebebasan dimaknai secara berbeda-beda dan bahkan ketika kita menunjuk pada suatu peristiwa yang sama. Selanjutnya Dister mengatakan bahwa bila kata “bebas” hanya mempunyai satu arti saja maka tentu saja apa yang dimaksud Acton dan Roesseau merupakan hal yang bertentangan. Actn mengatakan bahwa manusia sekarang menjadi lebih bebas sedangkan Roesseau

mengatakan manusia sekarang menjadi lebih tidak bebas. Interpretasi akan makna “bebas” ini menjadi sedikit jelas ketika istilah ini harus dihubungkan dengan kata lain yaitu “dari atau untuk”. Oleh karena itu istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu.¹¹

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948, juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berbicara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 UUD 1945.

Perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut/dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (non derogable rights) dan hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (derogable rights). Hak-hak dalam jenis ‘non derogable’, merupakan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.¹²

¹¹ Sartini, *Etika Kebebasan Beragama*. Jurnal Filsafat. 2008. Hal. 242-243

¹² Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Kebebasan Berekspresi di Internet*. Jakarta: Elsam. 2013. Hal. 1

Mengenai kutipan diatas tentang kebebasan berpendapat, ada beberapa tokoh mendefinisikan tentang kebebasan berbicara/berpendapat di media digital, berikut :

- a. Lorenz Bagus, dalam kamus filsafat, mendefinisikan kebebasan sebagai kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang.¹³ Lorenz Bagus juga membedakan empat macam kebebasan dalam sejarah filsafat,
 - 1) Daya seleksi salah satu dari dua atau lebih alternatif (kemungkinan)
 - 2) menempatkan kebebasan secara konsisten seturut dengan ajaran-ajaran determinisme, mengidentikan kebebasan dengan berbuat seturut kemauan kita, meskipun kemauan kita ditentukan oleh seperangkat sebab
 - 3) kebebasan berpusat dari motif-motif internal manusia
 - 4) kebebasan menuntut suatu kondisi konotasi normatif, sehingga kebebasan berarti berbuat apa yang harus diperbuat¹⁴
- b. Kebebasan berbicara (Inggris: Freedom of speech) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya

¹³ Lorenz Bagus, *Kamus Filsafat*. Gramedia:Jakarta. 2002, Hal. 406.

¹⁴ Ibid, Hal.408-410

kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. walaupun Kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.¹⁵

c. Menurut John W, Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tidak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional.¹⁶

d. Menurut Dr Bonaventure Rutinwa:

“Freedom of expression consist of two elements: the first is the freedom to seek, receive and import information and ideas of all kinds, regardiess of frontiers and the second is the right to choose the means to do so. Thus the freedom of expression protects not only the substance of ideas and information, but also their form, their carriers and the means of transmission and reception.”¹⁷

e. Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya adalah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan

¹⁵ http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm International Covenant on Civil and Political Rights.

¹⁶ John W, Johnson. “Peran Meedia Bebas”. Demokrasi. Office of International Informtion Programs U.S. Departement of States. 2001. Hal. 53.

¹⁷ Jimly Ashiddqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Pers. 2006, Hal. 17

mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi

f. Pandangan Hebermas dalam bukunya *Publik Space*, sebuah kebebasan berbicara adalah bentuk kebebasan ekspresif yang menjadi sarana bagi ruang ‘public politis’ dalam kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursi Ruang Publik.¹⁸

g. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat (1) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pengertian tentang

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari beberapa pengertian tentang kebebasan berpendapat menurut para ahli, disini dapat kita ketahui bahwa sebuah hak kebebasan berpendapat dalam UUD NKRI 1945 telah mengatur dengan jelas. Dimana pemerintah akan menjamin kepastian hukum, perlindungan berbangsa sebagai warga negara, serta

¹⁸ Habernas Jurgen, *Ruang Publik Dalam Terjemahan Yudh Santoso*. Yogyakarta: PT. Kreasikencana, 2007, Hal. 286.

menjamin akan kebebasan berpendapat atas perjuangan kemerdekaan atas kebebasan berpendapat. Berdasarkan hal tersebut, hak setiap warga negara sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mensejahterakan hidupnya dalam kehidupan setiap individu maupun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam beberapa aspek hingga mencapai kesejahteraan tersebut, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Aspek yang paling utama hak kemerdekaan setiap individu dalam beberapa hal, salah satunya yaitu menyampaikan pikirannya yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia.

2. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
 - 1) Pasal 28 menyatakan : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
 - 2) Pasal 28 E ayat (2) : “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
 - 3) Pasal 28 E ayat (3) : “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

- 4) Pasal 28 F : “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”
- d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang-Undang ini

meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

3. Kebebasan Berpendapat Menurut Islam

Manusia diciptakan Allah SWT dengan akal dan pikiran yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, oleh karenanya pemberian akal dan pikiran tersebut digunakan dengan baik dan benar. Mengenai kebebasan berpendapat manusia tidak jauh dari kata bagaimana akal itu digunakan dengan pikiran yang sejalan dengan ilmu pengetahuan yang ada pada manusia. Kebebasan berpendapat dalam perspektif Islam sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab sesuai dengan al-Quran dan Hadist agar umat

Islam mendapatkan informasi yang jujur, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Islam berkomunikasi merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi yang berakhlak alkarimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak al-karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada al-Qur'an dan hadits. Dalam ajaran Islam tentu cara berkomunikasi sudah diajarkan bagaimana etika yang baik dalam berpendapat dengan baik dengan mengamalkan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadist.

Kebebasan berkomunikasi mencakup kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan mengungkapkan sesuatu. Pengungkapan suatu peristiwa, atau pendapat bisa diekspresikan melalui lisan, pena, atau tindakan.

Keuntungan paling besar penyampaian informasi pada pihak komunikan (sasaran informasi) bukan pada pihak komunikator. Penyampaian sesuatu informasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan individu atau masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Disamping itu kebebasan, berkomunikasi harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab serta dibatasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam ajaran Islam kebebasan berkomunikasi salah satu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan harus disampaikan secara jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai al-Quran dan Sunnah, karena yang demikian dianggap bagian dari ibadah. Dalam agama Islam tentu menjamin kebebasan berpikir secara konkrit dan nyata. Karena kebebasan ini diatur oleh akhlak dan diawasi setiap saat oleh pantauan Allah SWT. Lebih dari itu, dalam Islam berpikir melakukan riset dan penelitian di anjurkan dan merupakan suatu ibadah dan metode yang sah untuk mencapai keimanan kepada Allah SWT.

Islam juga mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengekspresikan pendapatnya dan melakukan kritik terhadap kesalahan yang terjadi. Ketika hak dirampas, kebenaran diabaikan, dan makin nampak saja penyimpangan di tengah masyarakat, individu muslim tanpa terkecuali, wajib mengambil langkah tegas dan aktif dalam memeranginya.

Kebebasan berkomunikasi menurut pandangan Islam bukan bebas tanpa batasan tetapi harus sesuai dengan azas atau norma yang berlaku jangan sampai pers tersebut menyimpang dari azas atau norma tersebut. Sekarang ini kita lihat realitanya, banyak pers yang menyimpang dari ajaran-ajaran norma yang berlaku misalnya maraknya pers majalah yang bersifat negatif porno aksi, hal tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam.

Dengan demikian Islam menganjurkan penganutnya menyampaikan sesuatu secara jujur, adil, bebas dan memiliki konsepsi aplikasi tentang bagaimana tata hidup yang harmonis dan pesan yang disampaikan mengandung unsur yang mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, serta harus mengamalkan ajaran sesuai dengan budaya dan agama yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist.

B. Tinjauan Umum Tentang Media Internet

1. Pengertian Media Internet

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat, dengan perkembangan teknologi saat ini banyak hal yang dapat dikerjakan dengan mudah. Salah satunya dalam hal berkomunikasi. Jika dahulu setiap orang-orang berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, namun sekarang orang tidak harus bertatap muka secara langsung agar dapat berkomunikasi. Sehingga komunikasi dapat berlangsung lebih mudah dengan adanya teknologi.

Perkembangan teknologi selama ini sudah mengalami pembaruan dari tahun ke tahun. Para ilmuwan telah menciptakan media sosial semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain pada tiap detik. Baik itu dengan orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal. Komunikasi tersebut bisa terjadi

dengan dua arah maupun satu arah. Teknologi mulai dari radio hingga internet memungkinkan komunikasi yang sulit dilakukan menjadi bisa dilakukan. Berarti internet sendiri dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang saling terhubung keseluruh dunia tanpa mengenal batas territorial, hukum dan budaya.

Awal munculnya internet tidak terlepas dari perang dingin antara Uni Soviet (USSR) dan Amerika Serikat setelah Perang Dunia II dalam uji coba yang dilakukan oleh US Departement of Defense (departemen pertahanan Amerika Serikat) pada tahun 1969 dengan nama APRAnet (Advance Research Project Agency Network). APRAnet dibangun dengan maksud untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara ini, diharapkan apabila terdapat satu jaringan yang terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya.¹⁹

Pada mulanya jaringan ini disebut DARPA internet, lalu hanya disebut internet saja. Selanjutnya, seiring dengan diciptakannya Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), maka metode pengiriman data melalui jalur komunikasi dengan menggunakan kelompok-kelompok data dengan tujuan masing-masing dalam satu paket menjadi sangat mudah, sehingga pada tahun 1980, National

¹⁹ www.MyPersonalLibraryOnLine.com

Science Foundation (NSF) secara bertahap mengembangkan jaringannya dengan nama NSFNet. Selanjutnya internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis, dengan menghubungkan berbagai perguruan tinggi.²⁰

Awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja, meliputi remote acces, e-mail/messaging, maupun diskusi melalui news group (usenet), belum ada layanan berbasis WWW (World Wide Web) seperti saat ini. Layanan berbasis WWW dirancang oleh Berners Lee di laboratorium Conseil Europeen pour la Recherche Nuclaire (CERN) di Jenewa. Sejak saat itulah pemakaian internet mulai menjamur di berbagai belahan dunia, hingga pada sekitar tahun 1994 masuk ke Indonesia. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terhubung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan Universitas dengan network di luar negeri.²¹

Kedatangan internet ini di Indonesia tentunya menimbulkan dampak baik bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak lari dari teknologi saat ini. Teknologi ada dimana-mana dan mempengaruhi hidup manusia dalam hampir semua bidang. Manusia bekerja dan bermain dengannya, serta memproduksi dan membelinya. Dunia manusia merupakan dunia yang dikonstruksikan terutama oleh

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

teknologi. Terkadang, teknologi yang dihasilkan manusia membuat kehidupan bertambah baik, namun di lain waktu teknologi tersebut menjadikan hidup manusia menjadi susah. Teknologi membentuk dan mengubah budaya serta lingkungan manusia.

2. Kelebihan dan Kelemahan Media Internet

Selama ini munculnya media internet menimbulkan pandangan baik bagi penggunaannya dibandingkan dengan media lain, diantaranya adalah :

a. Kelebihan Internet

1) Efisien

Dimana efisien yang dimaksud yaitu efisien dalam waktu penggunaannya.

2) Tanpa batas

Penjelajahan melalui tidak mengenal batas, baik ruang/tempat maupun waktu

3) Non stop

Artinya bahwa jaringan internet ini bisa diakses 24 jam, jadi sewaktu-waktu bisa melakukan dengan mengakses jaringan internet.

4) Interaktif

Terdapat banyak situs-situs yang menyediakan fasilitas interaktif dapat diakses melalui media internet

5) Terjalin dalam sekejap

Bahwa internet itu dapat mengakses informasi/mengunjungi data pencarian dengan meloncati informasi ke informasi lain, yang mana ada sebuah ikatan ataupun belum ada ikatan.

b. Kelemahan Internet

1) Kesenjangan digital

Kesenjangan digital adalah adanya jarak/kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi digital dengan mereka yang tidak memiliki akses.

2) Kecanduan

Maksud dari individualis ini yaitu sikap seorang yang telah kecanduan akan media internet sebagai teman dunia maya.

Yang memungkinkan gaya hidup tertutup serta kurangnya sosial terhadap lingkungan sekitar.

Internet secara keseluruhan, dapat dilihat sebagai teknologi yang sangat meningkatkan kehidupan kita. Kedatangan perangkat ini bahwa pengenalan internet mampu membawa banyak manfaat, sayangnya kedatangan internet ini muncul dengan masalah sendiri. Paling signifikan, masalah ini dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan privasi seseorang. Oleh karena itu, perlu adanya suatu bimbingan/arahan dengan sosialisasi terhadap

penggunaan media internet dengan baik. Penggunaan media internet yang mana akan diharapkan oleh pemerintah, masyarakat mampu mengakses/menggunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Tentu hal ini, pastinya pemerintah melakukan pengawasan juga terhadap pengguna internet. Agar tidak terjadi sebuah kesenjangan sosial melalui media internet kedepannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian tentang Hak Asasi Manusia

Pada akhir abad XIV hingga awal abad XVII John Locke mencetuskan ide tentang Hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia ini adalah hak yang di bawa semenjak lahir yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat ataupun dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia barat. Dan muncul juga ide dari J.J Rousseau yang menyatakan bahwa Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, melainkan Negara harus melindungi hak-hak tersebut.²²

Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni: hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu haqq yang di ambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka haqq adalah

²² Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 3

kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy yang di ambil dari kata assa, yaussu, asasaanyang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. sedangkan kata manusa berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia.²³

Pengertian HAM di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dapat dikatakan hak asasi manusia bersumber dari alam dan ketuhanan yang tidak boleh di ganggu gugat oleh siapapun karena semua tindakan manusia pada dasarnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1945 awal Indonesia merdeka pemikiran HAM memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus

²³ *Ibid*

dalam UUD 1945, Pemikiran tentang HAM tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut.²⁴

Adanya suatu wadah jaminan akan perlindungan HAM tidak selalu menjamin akan perlindungan HAM. Hal ini dapat dilihat dari pasang surut perkembangan HAM di Indonesia.

Pada tahun 1949 saat perubahan UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 pemikiran tentang HAM semakin luas dan melebar sampai berlakunya UUDS tahun 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. Dalam periode ini aktualisasi HAM mengalami pasang karna menikmati kebebasan yang dibawa suasana semangat demokrasi liberal. Adapun indikator nya sebagai berikut :

- a. Semakin banyaknya tumbuh partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing
- b. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi
- c. Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi
- d. Parlemen atau dewan perwakilan rakyat menunjukkan kinerjanya.

²⁴ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni Bandung, 2006, hlm. 28.

- e. Wacana dan pemikiran tentang HAM tumbuh dan sejalan dengan kekuasaan yang menenggang kebebasan²⁵

Terlepas dari akibat dampak demokrasi liberal tersebut perkembangan pemikiran tentang HAM semakin meluas baik dalam kehidupan politik rakyat maupun kehidupan politik pemerintah. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari perdebatan tentang pemikiran-pemikiran HAM tersebut. Dalam perdebatan pertama oleh anggota konstituante yakni tentang anggapan bahwa masalah HAM dianggap sebagai hal yang penting dan menjadi unsur tak terpisahkan dari negara konstitusional. Dalam perdebatan itu juga HAM perlu dikumpulkan dan dimasukkan kedalam bab khusus dalam UUD.

Pendapat tentang HAM dalam konstituante juga berbeda-beda, adapun dari golongan nasionalis berpendapat HAM bukan sekedar alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tapi juga sebagai kebudayaan pribumi, Pendapat dari partai-partai keagamaan yakni HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di hormati, Pendapat tentang HAM menurut partai komunis dan partai radikal yakni HAM merupakan sebagai alat untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme, dan menurut sosialis demokrat berpendapat HAM merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi. Namun yang paling penting disini adalah bulatnya suara dari semua partai-partai yang menyatakan

²⁵ *Ibid*

bahwa pentingnya HAM di masukan dalam suatu bab khusus dalam UUD.²⁶

Pada tahun 1970 Indonesia kembali dihadapkan pada situasi dimana HAM tidak lagi dihormati, tidak lagi dilindungi dan bahkan lebih parah nya HAM tidak ditegakan. Hal ini disebabkan oleh penguasa yang bedanya pemikiran terhadap HAM. Pada tahun ini HAM di pandang sebagai produk barat dan bersifat individualis, dan dikarnakan Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi sehingga upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Pada tahun ini Indonesia di kritik oleh masyarakat Internasional atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, namun pemerintah mengabaikan kritikan tersebut dikarnakan menurut pemerintah HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dari negara-negara lain merupakan sebuah bentuk campur tangan (Intervensi) terhadap kedaulatan suatu negara.²⁷

Pada tahun 1980 pemerintah masih bersifat defensifhal ini dapat dilihat dari pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa :

- a. HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

- b. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM seperti yang telah tertuang dalam UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dan di bandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.
- c. Isu HAM hanya digunakan untuk memojokan negara-negara berkembang seperti Indonesia.²⁸

Pada tahun 1993 melalui keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 Indonesia mendirikan suatu lembaga yang Independen yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertujuan untuk menyelidiki dan menangani pelaksanaan HAM. Selain itu komisi ini ditujukan untuk mengatasi atau mengkondusifkan kondisi-kondisi untuk pengembangan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM tersebut dan komisi ini juga bekerja sama untuk memajukan dan melindungi HAM. Pendirian Komnas HAM ini yang bertujuan untuk menegakan HAM tersebut tidak berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadinya pelanggaran HAM dan tidak ditegakannya HAM tersebut.²⁹

Sehingga dari berbagai pihak yang diwakili Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan Akademisi yang berpandangan HAM itu Universal, dan kurangnya perlindungan dan penegakan terhadap HAM di Indonesia mencapai puncaknya dengan

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

ditandai lengser nya kekuasaan Presiden Suharto pada tahun 1998. Pada tahun ini setelah pergantian rezim membawa dampak baik bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini dapat dilihat dari pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan banyak nya norma-norma HAM Internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan Nasional.³⁰

Jadi konsep HAM di Indonesia bukan hanya tentang hak-hak mendasar manusia, tetapi juga ada kewajiban manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah mempunyai payung hukum, walaupun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, yaitu sebagai berikut :

a. UUD NKRI 1945

Dalam UUD NKRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 dan 28 telah di atur tentang Hak asasi Manusia. dimana dalam Pasal 27 menjelaskan tentang persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum. Dan dalam Pasal 28 lebih khusus mengatur tentang HAM, yang mana dalam Pasal 28 itu terdiri dari butir A sampai butir J disana menjelaskan tentang bagai mana perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada manusia semenjak lahir yakni :

³⁰ *Ibid*

1) Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2) Pasal 28B

a) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

b) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3) Pasal 28C

a) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

b) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

4) Pasal 28D

a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- b) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - c) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - d) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 5) Pasal 28E
- a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 6) Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memilih, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

7) Pasal 28G

- a) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari dengara lain.

8) Pasal 28H

- a) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- b) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- c) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- d) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun

9) Pasal 28I

- a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- b) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- c) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- e) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

10) Pasal 28J

- a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

b. UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang Hak Asasi Manusia, tentang bagaimana perlindungan hak asasi, bagaimana bentuk pelanggaran hak asasi, dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan hak asasi.

Berikut isi dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah :

1) Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2) Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

3) Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

4) Pasal 14

a) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

b) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

5) Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6) Pasal 33

a) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

b) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

7) Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

c. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan International Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Undang-undang ini dibuat untuk menjabarkan tentang hak-hak dan kebebasan dasar yang ada dalam

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi 30 Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang di sah kan Pada tanggal 10 Desember 1948, oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan untuk sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negaranegara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Indonesia menjadi Pihak pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dikarnakan Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM.

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budayaini terdiri dari 31 Pasal, dimana dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni:

- 1) Pasal 6 Hak atas pekerjaan.
 - 2) Pasal 7 Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan.
 - 3) Pasal 8 Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh.
 - 4) Pasal 9 Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.
 - 5) Pasal 10 Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda.
 - 6) Pasal 11 Hak atas standar kehidupan yang memadai.
 - 7) Pasal 12 Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai.
 - 8) Pasal 13 dan Pasal 14 Hak atas pendidikan.
 - 9) Pasal 15 Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.
- d. UUNo 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- Undang-undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan International Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik. Undang-undang ini dibuat karna penting nya setiap orang merasakan kebebasan tentang hak sipil dan politik serta kebebasan dalam hak-hak ekonomi yang saling bergantung satu sama lainnya. isi dari kovenan terdiri dari 53 Pasal, Dimana dalam undang-undang ini lebih menegaskan tentang hak-hak sipil dan politik. Seperti beberapa pasal ini:

1) Pasal 5

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

2) Pasal 6 sampai dengan Pasal 11

menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau

diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

3. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam

Hak Asasi Manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya di manapun ia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkuranglah harkat sebagai manusia yang wajar. Hak Asasi Manusia dalam konsep Islam mengajarkan sebuah azas dan nilai yang baik untuk diamalkan. Dengan ini ajaran Islam menganjurkan penganutnya menyampaikan sesuatu secara jujur, adil, bebas dan memiliki konsepsi aplikasi tentang bagaimana tata hidup yang harmonis dan pesan yang disampaikan mengandung unsur yang mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, serta harus sesuai dengan budaya dan agama yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist.

Budaya ajaran Islam sejak zaman Nabi dan Rasul sudah mengaplikasikan amalan ajaran tentang ilmu pengetahuan dengan Hak Asasi Manusia. Ajaran islam yang disampaikan oleh Allah SWT yang disampaikan melalui perantara Nabi dan Rasul yakni ajaran islam yang tentram dan damai. Dengan berjalannya waktu, manusia berpendapat bahwa Hak Asasi manusia bertolak belakang dengan ajaran yang ada sejak dulu. Ajaran tersebut telah menimbulkan pemikiran yang

membuat manusia di daerah Eropa berbeda pendapat dengan ajaran Islam. Hal tersebut di karenakan budaya orang barat bersimpangan denga ajaran islam yang ada. Perbedaan mendasar mengenai HAM dalam Islam dengan HAM dalam konsep barat sebagaimana yang diterima oleh dunia Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan pblik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Di Barat perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat anthroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam, menganut pandangan yang bersifat theosentris, yaitu Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya.

Berdasarkan pandangan yang bersiifat anthroposentris tersebut maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Berbeda keadaannya pada dunia Islam yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia

diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah SWT.

Dalam perspektif Barat manusia ditempatkan dalam suatu setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai hanya sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sementara HAM dalam perspektif Islam dianggap dan diyakini sebagai anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal-formal saja tetapi juga kepada hukum-hukum moral dan akhlaqul karimah.

Tentu ajaran al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk, dan pembeda di antara yang hak dan bathil. Manusia dipilih untuk mengemban amanah Allah di bumi, kepadanya Allah amanatkan berbagai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan reformasi dan mencegah macam tindakan pengrusakan. Untuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam misinya sebagai khalifah, kepadanya Allah memberikan sejumlah hak yang harus dipelihara dan dihormat. Hak-hak itu bersifat sangat mendasar, dan diberikan langsung oleh Allah sejak kehadirannya di muka bumi.

Berikut beberapa hak-hak asasi yang terdapat dalam al-Qur'an:

a. Hak untuk Hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam di antara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Islam memberikan jaminan sepenuhnya bagi setiap manusia, kecuali tentu saja jika ada alasan yang dibenarkan. Prinsip tentang hak hidup tertuang dalam dua ayat al-Quran:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُمْ كَانَ
مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (Q.S Al-Isra’:33)

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنبَأْ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-

anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti” (al-An’am: 151)

Dua ayat di atas membedakan dengan jelas antara pembunuhan yang bersifat kriminal, dengan pembunuhan untuk menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan hanya pengadilan yang berwenang saja yang berhak memutuskan apakah seseorang harus kehilangan haknya untuk hidup atau tidak. Oleh karena itu haruslah berlaku prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak.

b. Hak Kepemilikan Pribadi

Berkaitan dengan kepemilikan pribadi ini Islam sangat menghargai hak-hak kepemilikan pribadi seseorang. Hal ini tercermin dari adanya persyaratan hak milik untuk kewajiban zakat dan pewarisan. Seseorang juga diberi hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan, jika ia mati ketika membela dan mempertahankan hak miliknya itu maka ia dipandang sebagai syahid. Salah satu ayat al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya hak milik terdapat pada Q.S. an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.

Ayat tersebut mengingatkan agar dalam memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan itu, seseorang harus menghormati pula kepentingan orang lain. Dengan kata lain, ia harus menempuh cara yang halal dan bukan melalui cara yang haram.

c. Persamaan Hak dalam Hukum

Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah, yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepadaNya semua harus taat dan patuh. Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri.

Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu sendiri.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujarat: 13)

Agama Islam menganggap bahwa semua manusia itu sama dan merupakan anak keturunan dari nenek moyang sama. Dalam Haji wada'nya, Nabi mendeklarasikan hal tersebut bahwa “Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non-Arab, begitu juga orang non-Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. Demikian juga orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang kulit hitam dan sebaliknya. Semua adalah anak keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah liat” Agama Islam telah menghancurkan diskriminasi terhadap kasta, kepercayaan, perbedaan warna kulit, dan agama. Rasulullah tidak hanya secara lisan menegakkan hak persamaan ini, namun juga telah memperhatikan pelaksanaannya selama beliau hidup.

d. Hak Mendapatkan Keadilan

Hak mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama Islam telah menganugerahkannya kepada setiap umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, sebagaimana al-Quran menyatakan:

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

“Dan Aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu” (Q.S
 Asy-Syura: 15)

Umat Islam diperintahkan supaya menjunjung tinggi
 keadilan meskipun kepentingan mereka sendiri dalam keadaan
 bahaya

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضْتُمْ وَإِن لَّمْ يَكُنْ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿١٢٥﴾﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
 benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
 terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia
 kaya atau miskin, maka Allah lebih tahun kemaslahatannya. Maka
 janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang
 dari kebenaran. Dan jikakamu memutarbalikkan (kata-kata) atau

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (an-Nisa: 135).

e. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Salah satu dari hak asasi yang terpenting adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Tidak seorangpun dapat dibatasi haknya untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan dan pendidikan, sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk itu. Ajaran Islam tidak saja menegakkan sendi kemerdekaan belajar, lebih dari itu Islam mewajibkan semua orang Islam untuk belajar.

Pentingnya pendidikan dan pengetahuan tertuang dalam surat at-Taubah ayat 122:

﴿ وَمَا كَانُ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sehingga mereka waspada.”

Landasan ayat lain yang meninggikan pentingnya pendidikan ada di dalam surat al-Mujadilah ayat 11, yang memiliki arti:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN

Mengenai bab ini sebagai penulis untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya suatu penelitian terlebih untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal nantinya. Dengan wawasan pengetahuan yang luas, seperti gerakan literasi serta memaksimalkan adanya teknologi sebagai pendukung yang memadai nantinya mampu menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Hasil penelitian ini, telah menjadi tanggung jawab sebuah peneliti yang nantinya akan di tanyakan oleh dosen penguji.

Hasil penelitian ini telah menghasilkan sebuah rumusan masalah bagi peneliti yaitu, bagaimana regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet dan bagaimana kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau dapat disebut juga data sekunder (bahan kepustakaan). Data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat lainnya. bahan hukum sekunder diambil dari literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial dan bahan hukum tersier diambil dari kamus-kamus, ensiklopedia, dsb. Data yang di

peroleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial mendapat jaminan sepenuhnya melalui instrumen hukum baik nasional maupun Internasional. Akan tetapi secara khusus kebebasan tersebut mengalami pergeseran melalui Pasal 59 ayat (4) huruf (c) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Demikian pula dalam tataran implementasi, kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial, masih ditemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di beberapa kasus yang terjadi, pemerintah sulit melakukan penegakkan maupun perlindungan terhadap organisasi kemasyarakatan, disebabkan rumusan dan batasan hukum kebebasan berpendapat belum diatur secara komprehensif, serta belum maksimalnya instansi terkait melaksanakan fungsi kontrol dan penegakan hukum (*law enforcement*).³¹

A. Regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet

Kebebasan berpendapat di muka umum salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak Asasi

³¹ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/31266>

Manusia sebagai bentuk hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, terdiri dari hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan. Pemerintah juga mampu memberikan regulasi terhadap hukum mengenai kebebasan berpendapat di media internet. Regulasi diberlakukan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum pada aktivitas masyarakat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Upaya membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemerintahan adalah pengayom masyarakat yang melindungi setiap warga negara, tetapi sering kita lihat otoriter seorang pemimpin mengakibatkan banyaknya korban yang terjadi dalam penyampaian aspirasi.

Penting dilihat dalam sebuah negara dalam penyampaian dimuka umum tidak semua terbebaskan dalam setiap tindakan aspirasi sehingga membatasi ruang gerak masyarakat sehingga kemerdekaan dirinya tidak

mendapatkan keadilan. Hal ini dipertegas melalui UU No. 9 tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara hukum. Penyampaian pendapat melalui media juga adalah bentuk unjuk rasa yang diperpadukan dengan sosial media, namun seiring berjalan perkembangan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan banyaknya orang yang salah menggunakan media elektronik tersebut, bentuk penghinaan yang sering terjadi tidak dapat di kontrol, penyampaian pendapat semakin merajalela di akibatkan leluasanya masyarakat dalam mengakses internet.

Hukum yang berlaku dapat memungkinkan perkembangan dalam menyampaikan sebuah gagasan atau ide melalui demonstrasi sesuai dengan undangundang yang berlaku maka bangsa indonesia akan dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan yang mencerminkandan menggambarkan suatu tindakan yang telah di laksanakan apakah sudah sesuai apa telah teralisasi dengan baik program pemerintah tersebut.

Adanya suatu kebebasan bukan berarti bebas segalanya dalam bertindak, pemerintah juga wajib memperhatikan dan menampung aspirasi demonstrasi ataupun masyarakat yang menggunakan sosial media sehingga pemerintah terlihat turun tangan dalam menghadapi perkembangan zaman. Beberapa pasal-pasal perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet, adalah :

1. Dalam konstitusi RI
 - a. UUD Negara Republik Indonesia 1945

- 1) Pasal 28I ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”
 - 2) Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
 - 3) Pasal 28H ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
2. Dalam Undang-Undang ITE
- a. UU Nomor 11 Tahun 2008
 - 1) Pasal 5 Ayat (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
 - 2) Ayat (2) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,

dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

3. Dalam Undang-Undang HAM

- a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 4 menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”

4. Dalam KUHP

- a. Dalam pasal 310 KUHP

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

b. Dalam pasal 311 KUHP

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

B. Kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat melalui media internet.

Berbangsa dan bernegara merupakan sebuah pedoman bagi masyarakat Negara Indonesia, maka dari itu patut kita junjung pedoman tersebut dengan hak dasar bernegara yaitu selalu mengamalkan nilai-nilai pancasila serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut sebagai dorongan untuk warga negara tetap berada dijalur masyarakat yang patuh pada aturan pemerintah yang berlaku saat ini.

Kebijakan mengenai aturan kebebasan berpendapat melalui media internet saat ini menjadi sebuah perbincangan bagi masyarakat maupun pemerintah, dikarenakan aturan Undang-Undang yang menjadi pedoman hukum kebebasan berpendapat melalui media internet masih tarik ulur/ bersifat karet. Hal itu menyebabkan pihak yang dirugikan merasa tidak di lindungi oleh payung hukum yang ada saat ini.

Adapun yang paling berpotensi jadi pasal karet, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Hak kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Memberikan pendapat dimaksud adalah

menyampaikan aspirasi dari sekelompok masyarakat ataupun warga negara yang sudah dijamin oleh undang undang, biasanya di sebut dengan sebuah aksi unjuk rasa ataupun demosntrasi. Berpendapat dimuka umum merupakan hak yang patut dihormati dan merupakan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB, Dalam Pasal 19 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas”.

Pasal-pasal tersebut dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. UU ITE ini dianggap beberapa pihak sering digunakan untuk menjerat pihak yang telah mengkritik pemerintah. Solusinya pemerintah agar melakukan revisi terhadap pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dan terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi. Tentu peran masyarakat sebagai pengguna media internet harus menggunakan sarana media tersebut dengan baik, tidak melanggar tindak pidana kesusilaan, pencemaran nama baik dan penghinaan pada pejabat negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Regulasi perlindungan akan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal tersebut diatur dalam Bab tentang Perbuatan yang Dilarang, sehingga dapat dikatakan hanya memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memanfaatkan teknologi internet. Dengan hanya memuat ketentuan tentang kewajiban, maka UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ini cenderung bersifat mengekang kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang, sebab tanpa dicantumkan secara jelas hak-hak yang dapat dimiliki oleh pengguna (user) dalam memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi dengan orang lain.
2. Kelemahan regulasi perlindungan kebebasan berpendapat melalui internet adalah adanya multitafsir bahkan cenderung subjektif sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Dengan tidak adanya suatu pengertian yang jelas mengenai suatu pendapat yang dianggap memuat

unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang, jadi sangat bersifat subjektif. Selain itu tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan berpendapat ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni berpengaruh juga terhadap hak-hak pribadi yang lain, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat. Jika dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, maka dalam UU ITE ini terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lain, misalnya dikaitkan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, hak untuk mengembangkan diri, dan lain-lain. Sehingga ketentuan pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 tersebut dianggap tidak relevan dengan konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 serta ketentuan dalam UU yang lain yang mengatur mengenai perlindungan HAM. Solusinya adalah Pemerintah melakukan revisi terhadap pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut. Tujuannya agar masyarakat mendapat jaminan perlindungan dan terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi. Tentu peran masyarakat sebagai pengguna media internet harus menggunakan sarana media tersebut dengan baik, tidak melanggar tindak pidana kesusilaan, pencemaran nama baik dan penghinaan pada pejabat negara.

B. Saran

1. Media sosial bisa menjadi sarana bagi kita untuk bisa sepenuhnya mengekspresikan diri kita. Alangkah baiknya jika kita mengunggah sesuatu hal yang positif. Perbuatan tersebut memunculkan pandangan bahwa sebagai pengguna media internet harus ikut serta menegakkan hukum positif, dengan tidak melanggar pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2. Memberi kritik dan saran kepada orang lain melalui media sosial tentu boleh, tetapi dengan sopan santun yang baik dan tidak perlu mengancam orang lain juga di prosesnya. Kebebasan berpendapat diberikan kepada kita untuk membuat kita para masyarakat menjadi lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya dan menjadikan Indonesia lebih baik. Kita sebagai generasi muda sudah patut untuk menjadi generasi penerus yang baik.
2. Para pengguna (user) serta penyelenggara layanan (provider) hendaknya memperhatikan etika dalam masyarakat serta batasan-batasan dan kewajiban yang melekat di dalam hak yang dimiliki dalam menggunakan haknya melalui media internet agar tercipta keselarasan, keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia serta terwujud penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia orang lain.

3. Merevisi ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewajiban yang melekat didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia orang lain baik secara individu maupun masyarakat tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni Bandung, 2006,
- Bala & Tim PY, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, cetakan pertama, 2019.
- Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya: Padang. 1992.
- Habernas Jurgen, *Ruang Publik Dalam Terjemahan Yudh Santoso*. Yogyakarta: PT. Kreasikencana, 2007.
- Jimly Ashiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Pers. 2006.
- John W, Johnson. “*Peran Meedia Bebas*”. Demokrasi. Office of International Informtion Programs U.S. Departement of States. 2001.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Kebebasan Berekspresi di Internet*. Jakarta: Elsam. 2013.
- Lorenz Bagus, *Kamus Filsafat*. Gramedia: Jakarta. 2002
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Soejono Soekanto, *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, 2004.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

C. Jurnal/makalah/artikel

Sartini, *Etika Kebebasan Beragama*. Jurnal Filsafat. 2008.

D. Internet

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm International Covenant on Civil and Political Rights.

www.MyPersonalLibraryOnLine.com

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/31266>

<https://semarang.bisnis.com/read/20200319/535/1215617/aktivis-mahasiswa-solo-ditangkap-akibat-kritik-jokowi>

<https://www.solopos.com/kritik-jokowi-di-medsos-aktivis-mahasiswa-ums-solo-ditangkap-polisi-1052616>

